



P U T U S A N

Nomor 70/Pdt.G/2013/PA. Stn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/SMA, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 1 Oktober 2013 mengajukan gugatan yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, tercatat pada register perkara Nomor 70/Pdt.G/2013/PA. Stn tanggal 1 Oktober 2013 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani Nomor 54/13/IV/2009 tanggal 19 April 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Sentani kurang lebih 3 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak akhir bulan Juni 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara



Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Bahwa Tergugat tidak jujur masalah keuangan dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan seorang wanita lain pada bulan Maret 2011;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan November 2009, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara inisielanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya melalui Jurusita pengganti Pengadilan Agama Sentani secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Oktober 2013 dan 25 Oktober 2013;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat



dilaksanakan, meskipun demikian pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Penggugat** yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Jayapura Nik. 9103025403720001 tertanggal 23 Juli 2012, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dumuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1);
2. Asli dan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 54/13/IV/2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dumuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan penyelesaian masalah keluarga antara penggugat dengan tergugat dan kwitansi yang ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat, tertanggal 25 September 2013, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dumuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.3);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya didepan persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan tergugat sejak satu tahun 2005
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Sentani namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering berselisih paham dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak transparan mengenai penghasilan tergugat;



- Bahwa saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut karena penggugat dan tergugat pernah datang dan curhat kepada saksi mengenai rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui antar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- 2. **TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidkn PNS di bawah sumpah menyampaikan keSaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena saksi sebagai saudara ipar penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah di Kampung Harapan Sentani namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering teradi perselisihan paham disebabkan masalah ekonomi, karena tergugat tidak terbuka (transparan) masalah keuangan bahkan tergugat menyimpan uang penghasilan sendiri;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun lamanya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan berupa apapun lagi di persidangan, serta menyatakan tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Sentani telah memanggil melalui Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan karena adanya alasan



yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 27 PP. No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, karena selama sidang pemeriksaan perkara ini, tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat dengan cerai gugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, maka secara formal gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan bahwa sejak akhir bulan Juni 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan dalam rumah tangga dan tergugat telah menikah dengan wanita lain serta sejak awal bulan November 2009 penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), dan asli buku kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya (bukti P.2) serta fotokopi surat pernyataan penyelesaian masalah keluarga antara penggugat



dengan tergugat dan kwitansi yang ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat (bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Sentani berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P.2 dan keterangan para Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari tergugat karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini selaras dengan maksud qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisiha dan pertengkaran, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHP maka berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undan-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih



dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi bernama SAKSI I (teman Penggugat) menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dalam membina rumah tidak harmonis, keduanya sering berselisih paham disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak transparan mengenai penghasilan tergugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Saksi bernama SAKSI II (saudara ipar pengggugat), menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi, karena tergugat tidak terbuka (transparan) masalah keuangan kepada penggugat dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan saksi kedua berbeda dalam hal lamanya berpisah antara penggugat dengan tergugat, akan tetapi keduanya menerangkan bahwa memang benar antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan kesaksian 2 (dua) orang Saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 April 2009 namun belum dikaruniai keturunan (anak);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih paham dan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas **telah terbukti** Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan kembali dihubungkan dengan bukti P.3, dengan demikian



tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan **terbuktinya** rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, maka berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dihalalkan dalam Agama, namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sudah berpisah selama empat tahun dan tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqihyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)



kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin, S.H.** dan **H. Anwar, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi **Drs. M. Idris, SH, M.H.** sebagai panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

KETUA MAJELIS



Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

Fahri Saifuddin, S.HI

H. A n w a r, Lc

PANITERA PENGGANTI

Drs. M. Idris, SH, M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp.	210.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)